

**Analisi Pengakuan dan Pengukuran Wakaf Tidak Bergerak dalam
Meningkatkan Transparansi untuk Kemaslahatan Umat
di BWI Siak**

Winda Chrisdafia, Khodijah Ishak, Zakaria Batubara

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

chrisdafiawin@gmail.com, khodijahishak2@gmail.com , zakariabks50@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the recognition and measurement of immovable waqf (WTB) in improving transparency for the benefit of the people at the Indonesian Waqf Board Siak Regency. The study employed qualitative methods, with data collected through interviews and questionnaires, using the Analytical Network Process (ANP) for data analysis. The findings indicated that several Masalahs persisted in waqf management, such as non-compliance with financial reporting guidelines, inadequate human resources, and uncertified waqf land. The study suggested improvements in these areas to enhance the transparency and efficiency of waqf management. The implications included recommendations for policy adjustments and increased stakeholder engagement in waqf practices

Keywords: *Waqf, ANP, Financial Reporting, Transparency, Waqf Land*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran wakaf tidak bergerak (WTB) dalam meningkatkan transparansi untuk kemaslahatan umat pada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner, serta menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa Masalah masih ada dalam pengelolaan wakaf, termasuk ketidaksesuaian dengan pedoman pelaporan keuangan, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Penelitian ini menyarankan perbaikan di area tersebut untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf. Implikasi dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk penyesuaian kebijakan dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam praktik wakaf.

Kata Kunci: Wakaf, ANP, Pelaporan Keuangan, Transparansi, Tanah Wakaf

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Muslim di Indonesia sejak lama. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian terhadap wakaf mulai berkurang dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Akibatnya, lembaga wakaf di Indonesia belum sepenuhnya berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di masyarakat. Sebagai bagian dari filantropi Islam, wakaf memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan sosial dan memberikan manfaat yang luas, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk mengoptimalkan pengelolaannya.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah dan diberlakukannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan wakaf di Indonesia telah berkembang, termasuk pengakuan aset wakaf tidak hanya sebagai barang bergerak tetapi juga barang tidak bergerak. Kabupaten Siak di Riau, misalnya, memiliki potensi yang signifikan dalam mengelola aset wakaf tidak bergerak di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat. Namun, pengelolaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penerapan standar akuntansi wakaf yang belum optimal dan kurangnya sertifikasi untuk tanah wakaf, yang mempengaruhi transparansi dalam pengelolaan wakaf.

Literatur menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih terbatas pada praktik tradisional dan belum sepenuhnya memanfaatkan standar akuntansi modern seperti PSAK 112, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf. Misalnya, penelitian oleh M. Azmi dan Nanda Suryadi (2022) menemukan bahwa sistem pelaporan yang diterapkan di BWI masih sederhana dan didominasi oleh wakaf tunai, sementara pengelolaan aset belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan wakaf saat ini dan pedoman yang diharapkan, seperti yang diuraikan dalam PSAK 112.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran wakaf tidak bergerak di Kabupaten Siak guna meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Analisis ini membantu mengidentifikasi masalah utama dalam pengelolaan wakaf saat ini, termasuk pelaporan keuangan, sertifikasi aset, dan kapasitas pengelola wakaf (*nazhir*). Temuan ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk penerapan standar akuntansi wakaf yang lebih baik dan strategi untuk mengoptimalkan peran BWI dalam memajukan pengembangan wakaf.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya di Kabupaten Siak. Dengan menerapkan standar akuntansi yang tepat dan meningkatkan pengelolaan wakaf, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf dapat ditingkatkan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf, tetapi juga memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aset wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Wakaf

Definisi Wakaf

Istilah "wakaf" berasal dari kata Arab "*waqafa*," yang berarti "menahan," "berhenti," atau "diam" (Haq, 2023). Dalam hukum Islam, wakaf merujuk pada menahan suatu aset dan menyumbangkan manfaatnya untuk kepentingan orang lain demi Allah. Dalam yurisprudensi Islam, wakaf berarti mentransfer kepemilikan suatu aset tahan lama kepada pengelola (*nazir*) atau lembaga pengelola, sementara aset itu

sendiri tetap utuh dan tidak lagi dimiliki oleh wakif (pemberi wakaf) atau nazir, tetapi dianggap sebagai milik Allah (Usman, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 1, wakaf didefinisikan sebagai tindakan memisahkan atau menyerahkan sebagian kekayaan seseorang secara hukum untuk digunakan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan pemberi wakaf, untuk tujuan keagamaan atau kesejahteraan umum di bawah hukum Islam (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004). Berbagai ulama Islam memberikan interpretasi sebagai berikut:

- a. Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai menahan aset yang dapat dipindahkan dan digunakan sementara objeknya tetap utuh, dengan manfaat diarahkan untuk tujuan yang diperbolehkan.
- b. Mazhab Hanafi menggambarkan wakaf sebagai menahan aset yang tetap menjadi milik pemberi wakaf, sementara hanya manfaatnya yang disumbangkan.
- c. Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai menyumbangkan manfaat dari aset, baik dari sewa maupun hasil panen, kepada penerima yang berhak untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan pemberi wakaf.
- d. Mazhab Hanbali menekankan pembatasan pemberi wakaf dalam memanfaatkan aset itu sendiri sambil mengizinkan manfaatnya digunakan untuk perbuatan baik guna mendekatkan diri kepada Allah. (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004)

Wakaf dibagi menjadi dua jenis:

1. Wakaf Ahli (wakaf keluarga): Ditujukan untuk individu tertentu, seperti anggota keluarga, di mana manfaat wakaf ditetapkan untuk mereka yang ditentukan oleh pemberi wakaf.
2. Wakaf Khairi (wakaf amal): Didedikasikan secara khusus untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat, seperti membangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, atau panti asuhan.

Wakaf pertama yang tercatat dalam sejarah Islam adalah wakaf keagamaan untuk Masjid Quba di Madinah, yang dibangun oleh Nabi Muhammad pada tahun 622. Contoh penting lainnya adalah wakaf filantropis ketika seorang sahabat, Mukhairiq, menyumbangkan tujuh kebun kurmanya kepada Nabi untuk kepentingan orang miskin setelah kematiannya pada tahun keempat Hijrah. Demikian pula, sumbangan kebun Umar bin Khattab di Khaibar mengikuti nasihat Nabi untuk "menahan aset tetapi memberikan hasilnya" (Usman, 2022).

Dasar Hukum Wakaf

Al-Quran mendorong sedekah, termasuk wakaf, seperti yang terlihat dalam beberapa ayat (QS. Al-Baqarah 262, 267; QS. Ali-Imran 92; QS. Al-Hajj 77). Selain itu, hadits juga menggambarkan pentingnya wakaf. Salah satu hadits menyatakan bahwa amal baik seperti sedekah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh akan terus memberi manfaat bagi seseorang bahkan setelah kematiannya. Hadits lain menggambarkan keputusan Umar bin Khattab untuk menyumbangkan tanah yang bernilai di Khaibar untuk orang miskin, seperti yang diperintahkan oleh

Nabi yang menyarankannya untuk mempertahankan aset dan menyumbangkan hasilnya.

Komponen dan Syarat Wakaf

Wakaf dianggap sah jika memenuhi empat komponen penting:

- a. Wakif (pemberi wakaf)
- b. Mawquf bih (aset yang diwakafkan)
- c. Mawquf 'alaih (penerima manfaat wakaf)
- d. Shighat (pernyataan atau akad wakaf)

Undang-undang juga menetapkan persyaratan bagi pemberi wakaf, termasuk kemampuan hukum, kepemilikan atas aset yang diwakafkan, dan tujuan wakaf yang harus sesuai dengan ajaran Islam.

Regulasi Wakaf

Pada tahun 2004, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 41 yang menetapkan kerangka hukum untuk wakaf, yang mendefinisikan tujuannya sebagai pemisahan atau penyerahan properti seseorang untuk digunakan secara permanen atau sementara untuk kesejahteraan keagamaan atau sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

1. Definisi Wakaf Tidak Bergerak

Wakaf tidak bergerak merujuk pada wakaf yang diberikan dalam bentuk tanah, bangunan, kebun, sumur, atau barang lain yang terhubung dengan tanah. Ini dapat mencakup hak atas tanah yang terdaftar atau tidak terdaftar, bangunan atau struktur di atas tanah, tanaman, dan barang lain yang terkait dengan tanah, serta hak kepemilikan atas unit apartemen, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan syariah. Wakaf tidak bergerak dapat dikategorikan sebagai:

- a. Barang yang tidak bergerak secara alami (misalnya, tanah, pohon, patung).
- b. Barang yang dianggap tidak bergerak karena tujuannya (misalnya, mesin pabrik yang terpasang pada properti utama).
- c. Hak atas properti tidak bergerak menurut hukum (misalnya, hak untuk memanen atau menggunakan, hipotek). (Usman N., 2023)

2. Aset Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Awalnya, wakaf di Indonesia terbatas pada tanah. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memperluasnya untuk mencakup aset bergerak dan tidak bergerak. Wakaf tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah.
- b. Bangunan di atas tanah.
- c. Tanaman atau barang yang terkait dengan tanah.
- d. Kepemilikan unit dalam bangunan.
- e. Properti tidak bergerak lain yang sesuai dengan syariah. (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004)

Wakaf bergerak dapat berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, buku, dan barang lain sesuai dengan syariah dan

hukum.

3. Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikat berfungsi sebagai bukti kepemilikan atau suatu peristiwa. Sertifikat tanah bertindak sebagai bukti kuat kepemilikan, dan tanah wakaf harus bebas dari sengketa hukum atau beban. Proses sertifikasi memastikan pengakuan formal dan pendaftaran tanah wakaf melalui Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang bertanggung jawab untuk membuat akta wakaf dan memfasilitasi pendaftarannya (Permana, 2021).

4. Implementasi Aplikasi Siwak dan e-AIW

Aplikasi Siwak adalah platform digital di bawah Kementerian Agama Indonesia untuk pencatatan data tanah wakaf, yang hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang. Aplikasi e-AIW memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf secara digital melalui pengajuan *online*, meningkatkan efisiensi proses penerbitan akta wakaf (Nandang Ihwanudin, 2023).

5. Peluang dan Tantangan Wakaf

Wakaf menawarkan peluang karena sifatnya yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk kebutuhan modern, dengan potensi besar untuk pengembangan Islam dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk pemahaman publik yang belum berkembang, nazhir yang tidak memadai, kurangnya kepercayaan pada pengelolaan wakaf, dan proses sertifikasi tanah yang memakan waktu.

Menurut Choiriyah (2020), akuntansi adalah kegiatan layanan yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama untuk membuat keputusan ekonomi dan memilih secara logis di antara berbagai alternatif. Akuntansi wakaf, sebagaimana didefinisikan oleh Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112, adalah praktik akuntansi yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Transaksi ini meliputi penerimaan, pengelolaan, pengembangan, dan distribusi aset wakaf (DSAS, 2021).

Secara umum, peran akuntansi mencakup pemantauan berbagai aset, modal, dan kewajiban, serta menentukan jenis dan jumlah pengeluaran dan pendapatan. Ini juga membantu menilai nilai aset, modal, dan kewajiban pada waktu tertentu, terutama di akhir periode akuntansi. Pengenalan PSAK 112, khusus untuk wakaf, menandai kemajuan signifikan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak, yang berlokasi di Jl. Sultan Syarif Ali, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini berfokus pada pengakuan dan pengukuran aset wakaf tidak bergerak (WTB) untuk meningkatkan transparansi dalam pemanfaatannya bagi masyarakat di Badan Wakaf Indonesia Siak. Penelitian dimulai pada Februari 2023 dan akan berlangsung hingga selesai.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yang menargetkan para ahli yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, termasuk regulator, praktisi, dan akademisi. Responden terdiri dari 9 individu: 2 regulator, 6 praktisi, dan 1 akademisi yang memiliki pengalaman dalam manajemen wakaf. Mereka dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam kegiatan terkait wakaf. Objek penelitian adalah Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Siak, yang berlokasi di Jl. Sultan Syarif Ali, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman fenomena secara alami di lapangan. Data utama diperoleh dari survei langsung dan observasi lapangan di lokasi penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan responden yang memiliki pengetahuan, menggunakan panduan wawancara terstruktur. (Sugiyono, 2022). Studi sebelumnya yang berkaitan dengan wakaf dan pengelolaannya ditinjau untuk memberikan latar belakang dan mendukung penelitian. Kuesioner diberikan kepada responden, dengan bantuan peneliti untuk menjaga konsistensi dalam jawaban.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) untuk menganalisis data. ANP memungkinkan pengambilan keputusan yang sistematis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang saling bergantung dan umpan balik. Metode ini digunakan untuk memprioritaskan strategi dengan menganalisis faktor-faktor berdasarkan manfaat, peluang, biaya, dan risiko. Analisis mencakup perhitungan rata-rata geometrik untuk konsensus kelompok dan Koefisien Konkordansi Kendall untuk mengukur kesepakatan di antara responden.

Metode ANP melibatkan tiga langkah utama:

- 1) Penyusunan Model: Mengembangkan hierarki jaringan berdasarkan perspektif teoritis dan empiris dari para ahli.
- 2) Kuantifikasi Model: Menggunakan perbandingan berpasangan untuk menentukan peringkat faktor-faktor, yang diproses dengan perangkat lunak khusus.
- 3) Sintesis dan Analisis: Menggabungkan respons individu untuk menghasilkan kesimpulan keseluruhan. (Ascarya, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mengenai pengakuan dan pengukuran wakaf tidak bergerak di Indonesia, khususnya yang berfokus pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Siak. Hasil Penelitian ini menyoroti berbagai isu, solusi, dan strategi untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini didasarkan pada tanggapan dari sembilan responden yang memberikan pandangan terkait masalah prioritas dan potensi solusi dalam administrasi wakaf.

Pada awalnya hasil penelitian ini mengidentifikasi masalah eksternal, terutama kurangnya legalisasi tanah, sebagai perhatian utama dalam pengelolaan

wakaf. Pengakuan hukum atas tanah wakaf sangat penting karena banyak properti yang belum terdaftar, yang menyebabkan sengketa dan ketidakpastian terkait kepemilikan. Studi ini mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kesadaran di kalangan nazhir (pengelola wakaf) mengenai pentingnya mendaftarkan properti wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kurangnya pemahaman ini berkontribusi pada tingginya konflik terkait tanah wakaf.

Sebaliknya, masalah internal yang terkait dengan profesionalisme dan kemampuan nazhir diakui, namun berada pada prioritas yang lebih rendah. Temuan menunjukkan bahwa banyak nazhir masih beroperasi secara tradisional, kurang memiliki keterampilan manajerial yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Hasil Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas wakaf sangat bergantung pada profesionalisme nazhir, yang saat ini masih belum memadai karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan pelatihan dan bimbingan.

Solusi penting lainnya yang dibahas dalam dokumen ini adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi nazhir melalui program pelatihan dan sertifikasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan nazhir dalam mengelola aset wakaf secara efektif. Inisiatif ini akan mencakup sesi pelatihan reguler dan penilaian kompetensi untuk memastikan bahwa nazhir dilengkapi dengan baik untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Meningkatkan profesionalisme nazhir akan menghasilkan manajemen dan pemanfaatan sumber daya wakaf yang lebih baik.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Olahan ANP Klaster Masalah

	ASPEK	MASALAH	GEOMEN (%)
Masalah Eksternal W:100%	Eksternal GM:57,44% W: 100%	Legalisasi Tanah Wakaf	68,43%
		Kurangnya peran pemerintah	31,26%
Masalah Internal (ELK) W: 6,87%	Eksistensi Laporan Keuangan (ELK) GM: 34,32% W:6,87%	SDM Nadzhir	26,08%
		Pelaporan keuangan	20,80%
		Pengelolaan wakaf	20,04%
		Literasi dan pemahaman Masyarakat	18,87%

Hasil Penelitian ini juga menekankan perlunya menerapkan sistem pemantauan yang kuat untuk mengawasi legalisasi tanah wakaf. Pengawasan semacam ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan untuk menangani masalah yang mungkin muncul selama proses pendaftaran. Temuan menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi yang terus-

menerus sangat penting untuk mempertahankan integritas pengelolaan wakaf dan melindungi hak-hak penerima manfaat wakaf.

Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi strategi internal untuk meningkatkan pengelolaan wakaf, dengan penekanan yang kuat pada peningkatan sumber daya manusia di dalam sektor tersebut. Penelitian ini menyerukan inisiatif motivasi dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan nazhir. Dengan membangun budaya profesionalisme dan akuntabilitas, pengelolaan wakaf dapat meningkat secara signifikan, yang mengarah pada pemanfaatan properti wakaf yang lebih efektif untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran publik dan pendidikan mengenai wakaf. Melibatkan masyarakat melalui media sosial dan platform digital lainnya dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi dalam inisiatif wakaf. Pendidikan dan upaya penyuluhan yang terus-menerus diperlukan untuk memberi informasi kepada publik tentang pentingnya wakaf dan cara mengelola serta mendaftarkan properti wakaf dengan benar..

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Olahan ANP Klaster Solusi

	ASPEK	SOLUSI	GEOMEAN (%)
Solusi Eksternal W:100 %	Eksternal	Kerja sama pem. BPN dan BWI	59,79%
	GM:65,85% W: 100%	Membebaskan biaya sertifikat	29,71%
Solusi Internal W: 40,06%	Internal GM:30,73 %	Sertifikat profesi	19,45%
		Pelatihan nadzhir	18,20%
		Penerapan APK E.AIW	16,32%
		Penerapan PSAK	13,25%
		Pel. Penyusunan lap. Keu	10,30%
	W:40,06%	Pedoman akun wakaf	7,79%

Hasil penelitian ini menyimpulkan dengan mendorong pendekatan sistematis terhadap pengelolaan wakaf yang mengintegrasikan strategi modern dan kemajuan teknologi. Dokumen ini menekankan perlunya kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas, untuk memastikan pengakuan dan pengukuran wakaf yang efektif. Dengan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dan menerapkan solusi yang diusulkan, pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Olahan ANP Klaster Strategi

	ASPEK	STRATEGI	GEOMEAN (%)
Strategi Eksternal W: 98,46%	Eksternal GM: 68,67% W: 100%	Melakukan pengawasan leg. Tanah	59,01%
		Menerapkan aturan dan sanksi	34,21%
Strategi Internal W: 24,61%	Internal GM: 28,59%	Peningkatan SDM	49,05%
		Solusi dan edukasi	45,42%

Sebagai ringkasan, dokumen ini memberikan wawasan berharga mengenai tantangan dan solusi untuk meningkatkan pengakuan dan pengukuran wakaf tidak bergerak di Indonesia. Dengan fokus pada peningkatan profesionalisme di antara nazhir, mendorong kolaborasi eksternal, dan meningkatkan kesadaran publik, efektivitas keseluruhan pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan secara signifikan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti masalah-masalah kritis dalam pengakuan dan pengukuran wakaf tidak bergerak (WTB) yang berdampak pada transparansi manfaat bagi masyarakat di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dua aspek penting yang diidentifikasi adalah masalah eksternal dan internal. Masalah eksternal utama adalah legalisasi tanah wakaf, sementara tantangan internal yang paling signifikan adalah kualitas sumber daya manusia di kalangan nazhir (pengelola wakaf), diikuti oleh kurangnya pelaporan keuangan yang transparan. Selain itu, rendahnya tingkat literasi dan pemahaman publik mengenai masalah wakaf dicatat sebagai perhatian penting, dengan pengelolaan wakaf yang tidak sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan menduduki peringkat terakhir dalam prioritas.

Solusi efektif untuk mengatasi masalah-masalah dalam pengakuan dan pengukuran WTB ini mencakup strategi eksternal dan internal yang bertujuan meningkatkan transparansi demi kepentingan masyarakat. Secara eksternal, prioritas utama adalah mendorong kolaborasi antara pemerintah, BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan BWI untuk mempromosikan sertifikasi tanah wakaf, sementara pengecualian biaya sertifikasi menduduki peringkat terendah. Secara internal, prioritas teratas adalah implementasi aplikasi Siwak, diikuti oleh adopsi PSAK 112, pelatihan untuk nazhir, sertifikasi profesional, pedoman akuntansi wakaf, dan terakhir, pelatihan untuk pelaporan keuangan. Strategi untuk meningkatkan WTB juga mencakup pendekatan eksternal dan internal, dengan prioritas eksternal fokus pada pemantauan legalisasi tanah wakaf, sementara strategi internal menekankan pendidikan dan penyuluhan, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia tercantum sebagai prioritas terendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2022). *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Choiriyah. (2020). *Wakaf Produktif Dan Pengelolaannya*. *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari'ah (STEBIS) IGM Palembang*, <https://media.neliti.com/media/publications/287380-wakaf-produktif-dan-tata-cara-pengelolaa-193a89b4.pdf>.
- DSAS. (2021). *PSAK Nomor 45 Tentang Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Haq, F. (2023). *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garuda Buana Indah.
- Marsawal, S. H. (2021). *Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/19856/pdf>.
- Nandang Ihwanudin, M. (2023). *Akuntansi Wakaf*. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Permana, Y. (2021). *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*. Yudi Permana. (2021). *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya*. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah*, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/307>.
- Sugiyono. (2022). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, M. &. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAK 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau*. *Jurnal Embistek*, <https://embistek.org/jurnal/index.php/embistek/article/view/2>.
- Undang-undang No 41 Tahun 2004. (n.d.). *Tentang Wakaf*. <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf>.
- Usman, A. H. (2022). *Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar*. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/3047>.
- Usman, N. (2023). *Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Shahih*. *Jurnal Studi Hadis Wakaf*, Usman, N. (2023). [Shttps://media.neliti.com/media/publications/58660-ID-studi-hadis-hadis-wakaf-dalam-kitab-sahi.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/58660-ID-studi-hadis-hadis-wakaf-dalam-kitab-sahi.pdf).